




PERATURAN KALURAHAN PIYAMAN

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2023



KALURAHAN PIYAMAN

KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2022



LURAH PIYAMAN
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN PIYAMAN
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PIYAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 4 Tahun 2022;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan, dengan Keputusan Panewu Wonosari Nomor : 63/KPTS/2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang Undang tahun 1950 Nomor 12.13.14, dan 15 dari hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Daerah Intimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran daerah kabupaten gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 37 tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4):
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 43);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Desa Piyaman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Piyaman Tahun 2016 Nomor 2);
24. Peraturan Desa Piyaman Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Piyaman Tahun 2017 Nomor 5);

25. Peraturan Desa Piyaman Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Piyaman Tahun 2019 Nomor 4);
26. Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Piyaman Tahun 2021 - 2027 (Lembaran Kalurahan Piyaman Tahun 2021 Nomor 2);
27. Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Piyaman Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PIYAMAN

dan

LURAH PIYAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 3.199.172.274,-, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	3.199.172.274
2. Belanja Kalurahan	Rp	3.233.436.334
Surplus/(Defisit)	Rp	34.264.060
3. Pembiayaan Kalurahan		
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	39.264.060
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000
Selisih Pembiayaan (3.1– 3.2)	Rp	34.264.060
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp		0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Piyaman.

Ditetapkan di : Piyaman

pada tanggal : 30 Desember 2022

LURAH PIYAMAN



Diundangkan di : Piyaman

tanggal : 30 Desember 2022



PERATURAN KALURAHAN PIYAMAN TAHUN 2022 NOMOR 8...



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGIDUL
KAPANEWON WONOSARI

ꦏꦁꦤꦺꦮꦸꦮꦺꦤꦺꦴꦤ꧀ꦠꦤꦶꦮꦺꦤꦺꦴꦤꦶꦠꦶ

Jalan Brigjen Katamso 08, Wonosari, Telepon (0274) 391008, Kode Pos 55813
Laman: wonosari.gunungkidulkab.go.id, Posel: wonosari@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU WONOSARI

NOMOR : 63 /KPTS/2022

TENTANG

**EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PIYAMAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

PANEWU WONOSARI

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Piyaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Piyaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 128/pmk.07/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 190/pmk.07/2021 tentang pengelolaan Dana Desa
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 0960);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2023
13. Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 100 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepala Pemerintah Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2007 Nomor 17 seri E);
15. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80); 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);

21. Peraturan Bupati Nomor 105 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 73);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Piyaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Konsideran agar dapat dilengkapi, sesuai dengan regulasi yang berlaku pada tahun ini.

I. PENDAPATAN

Bagi hasil pajak dan restribusi 84.821.000 seharusnya 84.821.700

II. BELANJA

- 1.1.08 penyediaan operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa
Untuk kegiatan di tulis muskal saja.
-
- 1.3.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa Belanja laptop di masukan ke SID.disesuaikan dengan RAB dari SE
- 1.4.03 penyusunan dokumen perencanaan desa
Muskalnya sudah ada di kode rekening 1.1.08 yang 3%.
- 1.4.91 pengisian perangkat desa
Untuk saksi sesuaikan SHBJ.
- 1.4.92 penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintah desa
Sesuaikan dengan siltap yang baru.
- 2.3.11 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman
Untuk bahan baku disesuaikan dengan SHBJ dan disamakan per kegiatan
- 2.3.12 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
Untuk di PKTD kan.

- 2.8.93 Pembangunan/Rehabilitas/rest area milik desa
Material sesuaikan SHBJ.
- 5.1.00 kegiatan penanggulangan bencana
Diskusi masuk rekening 1.1.08
Pembuatan poster dan pembuatan papan nama masuk
rekening 3.1.92

III. PEMBIAYAAN

Cukup.

- KEDUA** : Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Piyaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi;
- KETIGA** : Dalam hal Lurah dan Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Piyaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 22 Desember 2022.



MUH SETYAWAN INDRIYANTO, SH, M.Si.


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul;
4. Ketua Bamuskal Kalurahan Piyaman.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PIYAMAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
A	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Desa	101.495.538,00	
4.2	Pendapatan Transfer	3.078.517.500,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	19.159.236,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.199.172.274,00	
B	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	769.202.400,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.408.763.566,00	
5.3	Belanja Modal	913.120.038,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	142.350.330,00	
	JUMLAH BELANJA	3.233.436.334,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(34.264.060,00)	
C	PEMBIAYAAN		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	39.264.060,00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	39.264.060,00	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	34.264.060,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGERBOH I, 30 December 2022



TUGINO, S. Pd

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PIYAMAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	101.495.538,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.078.517.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	19.159.236,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.199.172.274,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.075.547.034,00</u>	
		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	938.976.496,00	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.860.000,00	ADD, PAD
	5.1.	Belanja Pegawai	43.860.000,00	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	624.640.000,00	ADD, PAD
	5.1.	Belanja Pegawai	624.640.000,00	
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.242.400,00	ADD
	5.1.	Belanja Pegawai	42.242.400,00	
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	80.399.096,00	ADD, DLL, PAD, F
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.399.096,00	
		Penyediaan Tunjangan BPD	49.800.000,00	ADD
	5.1.	Belanja Pegawai	49.800.000,00	
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	15.955.000,00	PAD, PBH
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.955.000,00	
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	41.400.000,00	PBH
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00	
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	40.680.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.680.000,00	
		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	12.150.000,00	
		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.000.000,00	PAD
	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
		Pengadaan Peralatan Kerja	4.000.000,00	ADD
	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.400.000,00	ADD, PAD
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
112.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.750.000,00	PAD
112.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
113.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	36.160.000,00	
113.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	29.550.000,00	ADD, DDS
113.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.050.000,00	
113.02	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	
113.90		Penyusunan Monografi Desa	1.410.000,00	PAD
113.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.410.000,00	
113.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	5.200.000,00	DDS
113.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
114.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	79.390.000,00	
114.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.700.000,00	ADD, PAD
114.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	
114.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	10.740.000,00	ADD, PAD, PBH
114.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.740.000,00	
114.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.225.000,00	ADD
114.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.225.000,00	
114.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.060.000,00	ADD, PAD
114.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.060.000,00	
114.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	14.650.000,00	ADD, DDS
114.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	
114.08	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	
114.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.500.000,00	PAD, PBH
114.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
114.91		Pengisian Perangkat Desa	23.935.000,00	PAD, PBH
114.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.935.000,00	
114.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	8.660.000,00	ADD
114.92	5.1.	Belanja Pegawai	8.660.000,00	
114.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	7.920.000,00	ADD
114.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	
115.		Sub Bidang Pertanahan	8.870.538,00	
115.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.550.000,00	PAD, PBH
115.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	
115.90		Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	1.795.538,00	PAD
115.90	5.3.	Belanja Modal	1.795.538,00	
115.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	1.525.000,00	PAD
115.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.525.000,00	
		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.510.390.470,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
21.		Sub Bidang Pendidikan	28.800.000,00	
21.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	28.800.000,00	DDS
21.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
22.		Sub Bidang Kesehatan	106.200.000,00	
22.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	63.210.000,00	DDS
22.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.210.000,00	
22.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.160.000,00	DDS
22.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.160.000,00	
22.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	8.070.000,00	DDS
22.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.070.000,00	
22.98		Insentif kader kesehatan/KB	20.760.000,00	DDS
22.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.760.000,00	
23.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	695.507.470,00	
23.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	170.964.300,00	PBK
23.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.964.300,00	
23.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	100.555.000,00	DDS, PBK
23.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
23.11	5.3.	Belanja Modal	99.555.000,00	
23.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	166.245.000,00	DDS
23.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.180.000,00	
23.12	5.3.	Belanja Modal	164.065.000,00	
23.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	56.698.000,00	DDS, PBK
23.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
23.14	5.3.	Belanja Modal	52.648.000,00	
23.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	150.000.000,00	PBP
23.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
23.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	51.045.170,00	DDS
23.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.045.170,00	
24.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	477.625.000,00	
24.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	250.000.000,00	PBP
24.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
24.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	220.525.000,00	DDS
24.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.700.000,00	
24.10	5.3.	Belanja Modal	200.825.000,00	
24.91		Pemberian stimulan jamban sehat	7.100.000,00	DLL
24.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	
28.		Sub Bidang Pariwisata	202.258.000,00	
28.93		Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	202.258.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.575.000,00	
2.8.93	5.3.	Belanja Modal	200.683.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>39.945.000,00</u>	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.900.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	3.900.000,00	ADD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	15.000.000,00	ADD, PAD, PBH
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.245.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	4.045.000,00	PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.045.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.200.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.800.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.170.000,00	PAD, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.170.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	2.400.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	4.930.000,00	ADD, PAD, PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.930.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.300.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>465.203.500,00</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	17.580.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	17.580.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.580.000,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	261.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	250.000.000,00	PBP
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	11.000.000,00	DLL
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	14.745.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	14.745.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.745.000,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	171.878.500,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	167.658.500,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.110.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	166.548.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.90		Pembinaan pedagang di lingkungan pasar desa	4.220.000,00	DDS
4.7.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.220.000,00	
		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	142.350.330,00	
		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.370.000,00	
5.1.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.370.000,00	DDS
5.1.00				
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.370.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	3.180.330,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	3.180.330,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.180.330,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	136.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	136.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	136.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.233.436.334,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(34.264.060,00)	
		6. PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	39.264.060,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	34.264.060,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGERBOH I, 30 December 2022



TUGINO, S. Pd

DAFTAR HADIR
RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BAMUSKAL PIYAMAN
DALAM RANGKA PEMBAHASAN TERHADAP RAPERKAL
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tandatangan
1.	Tugino, S. Pd.	Lurah	Pakelrejo	1.
2.	Sujadi, S. Kom	Carik	Karangmojo	2. R. I.
3.	Totok Widaryanto, A. Md	Jagabaya	Ngerboh I	3.
4.	Watinem	Ulu - Ulu	Piyaman II	4.
5.	Wiwik Widarjanti	Kamituwa	Kemorosari II	5.
6.	Nur haryanto, S. IP	Kaur Pangripta	Kemorosari II	6.
7.	Budi Citra Dewi, A. Md	Kaur Danarta	Ngemplek	7.
8.	Supriyono	Kaur Tata Laksana	Ngerboh I	8. S. Pd.
9.	R. Intan Manggala, SH	Ketua BPK	Pakelrejo	9.
10.	Rudi Ismanto, SE, MM	Wakil Ketua BPK	Budegan II	10.
11.	Supriyanto, S. Pdl	Sekretaris BPK	Kemorosari I	11.
12.	Achid Bustomi, SIP	Kabid Pemerintahan	Kemorosari II	12.
13.	Sulasono, S. Pd	Kabid Pembangunan	Pakeljaluk	13.
14.	Wukirno	Anggota	Piyaman II	14.
15.	Tri Nuryani, S. Pdl	Anggota	Ngerboh I	15.
16.	Sukarmi	Anggota	Pakeljaluk	16.
17.	Sumadi, SKM	Anggota	Ngemplek	17.
18.	Suhamin	Staf BPK	Piyaman II	18.

Mengetahui;

KETUA BAMUSKAL PIYAMAN



R. INTAN MANGGALA, SH

LURAH PIYAMAN



TUGINO, S. Pd.

BERITA ACARA
RAPAT BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN PIYAMAN
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN PIYAMAN KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini Jum'at tanggal tiga puluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Kalurahan Piyaman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat / sidang bersama dalam rangka membahas :

Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 8 Tahun 2022
Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023

Rapat / Sidang Bersama yang dihadiri oleh sebagaimana dalam daftar hadir terlampir. Menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Peserta rapat menerima Rancangan Peraturan Kalurahan Nomor Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023.
2. Setelah raperkal tersebut selesai direvisi atas beberapa masukan maka Pemerintah Kalurahan segera menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan tersebut menjadi Peraturan Kalurahan.
3. Mengharap pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan Kalurahan Piyaman akan semakin terarah dan tertata sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan.
4. Setelah ditetapkan segera diundangkan lewat Lembaran Kalurahan.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perubahan sebagaimana mestinya.

Piyaman, 30 Desember 2022

